

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIATASNAMAKAN
ORANG LAIN APABILA TERJADI PERCERAIAN**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIATASNAMAKAN
ORANG LAIN APABILA TERJADI PERCERAIAN**

Diajukan Oleh

BADRIANSYAH

NIM . 1910211210106

Skripsi initelah diuji dam dipertahankan pada hari Rabu,3 Juli 2024

Dosen Pembimbing,



Hj.Diana Rahmawati,S.H.,M.H.

NIP. 197406181998032002

Dosen Penguji



1. H.Mahyunii, S.H., M.Hum.

2.Rahmat Budiman,S.H.,LL.M.

Mengetahui,

An.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr.Sapradin,S.H.,LL.M.

NIP.198206102005011002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum ULM



Muhammad Ananta Firdaus,S.H.,M.H.

NIP.198309032009121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain jecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Banjarmasin, Agustus 2024


Badriansyah

NIM.1910211210106



ABSTRAK

Badriansyah, 2 Mei 2024. **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIATASNAMAKAN ORANG LAIN APABILA TERJADI PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing Utama: **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama yang di atasnamakan orang lain tanpa persetujuan pasangan tidak diperbolehkan. Seperti yang telah ditegaskan pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Terkait pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya dipasal 91 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami atau istri diperbolehkan menggunakan harta bersama itu sebagai jaminan asalkan mendapatkan persetujuan pihak lainnya. Maka dari itu kalo ingin mengatasnamakan harta bersama untuk orang lain hendaknya dipisahkan dulu harta bersama tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hendaknya para ahli hukum atau yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang disarankan agar diperjelas terkait tentang apa saja hal-hal yang bisa boleh dilakukan pasangan terkait harta bersama yang boleh disetujui salah satu pihak suami atau isteri ataupun yang tidak, sehingga jelas apa saja perbuatan yang bisa dilakukan pasangan dalam keadaan terdesak atau apapun.

upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah pertama menggugat ke pengadilan, yang kedua adalah mewujudkan kepastian hukum mengenai tindakan atas harta bersama berkaitan dengan penyerahan hak atau perizinan hak ke orang lain atau pihak lain dengan menyesuaikan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai perbuatan hukum atas harta bersama seperti apa yang harus ada persetujuan pihak lain.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan.

ABSTRACT


Badriansyah, 2 May 2024. THE POSITION OF JOINT PROPERTY IN THE NAME OF ANOTHER PERSON IN THE EVENT OF DIVORCE. Thesis, Undergraduate Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 46 pages. Main Supervisor: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

This research aims to find out how joint property is held in the name of another person without the partner's consent. As stated in Article 92 of the Compilation of Islamic Law, "A husband or wife is not permitted to sell or transfer joint property without the consent of the other party." Regarding the previously mentioned statement in Article 91 Paragraph 4 of the Compilation of Islamic Law, it explains that a husband or wife is allowed to use joint property as collateral as long as they obtain the consent of the other party. Therefore, if you want to use joint property for someone else, you should separate the joint property first.

Based on the research results, it shows that legal experts or those who have the authority to change the law should be advised to make it clearer about what things a couple can do regarding joint assets, whether or not one of the husband or wife can agree, so that it is clear. what actions can a couple take in a situation of urgency or whatever?

The efforts that can be made by the aggrieved party are first to sue the court, the second is to create legal certainty regarding actions regarding joint property related to the transfer of rights or licensing of rights to another person or other party by adapting to the provisions of the Marriage Law regarding legal actions regarding What kind of joint assets must be agreed upon by the other party.

Keywords: Joint Property, Marriage Agreement.



PRAKATA

Bismillshirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas budi baiknya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya yaitu:

1. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenalkan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji.
2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bantuan dalam pelayanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini.

3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktunya dan memberikan masukan-masukan ilmu dan arahan sehingga selesainya skripsi ini.
4. Yang terhorma lagi amat terpelajar ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** Selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Yusman, S.H., M.H.** Selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memenrikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian Skripsi ini;
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Yang Terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak dan sangat bermanfaat ilmu dari mereka yang penulis dapat, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman penulis yaitu Muhamad **Aidhil Pratama, Ananta Syech, S.H., A. Lutfhi Ashshiddiqi, S.H.** yang mana kesemuanya telah banyak membantu penulis berjuang dan memberi semangat dalam menulis skripsi ini.

9. Seluruh karyawan MZH ADV terutama **Muhammad Rian Hendra** yang mana sudah banyak membantu dalam menjalankan usaha penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
10. Yang Terhormat **Muhammad Rizky Pratama Ar-Rahim, S.H.**, yang mana sangat banyak sekali membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Organisasi DPM FH ULM Periode 2021-2022 yang saya banggakan, tanpa adanya kedua organisasi ini penulis tidak akan memiliki ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Agustus 2024



Badriansyah

NIM.1910211210106

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTO.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Keaslian Penelitian.....	5
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E.Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A.Pengertian dan Tujuan Perkawinan	11
B.Harta Benda Dalam Perkawinan.....	19
C.Pengertian Harta Dalam Perkawinan	21
D.Hadiah dan Hibah.....	23
BAB III.....	28
PEMBAHASAN.....	28
A.Kedudukan Harta Bersama yang Diatasnamakan Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Pasangan	28
B.Upaya Hukum yang Dilakukan Pasangan yang Dirugikan Atas Apa yang Terjadi.....	35
BAB IV	42
PENUTUP	42
A.Kesimpulan	42
B.Saran.....	44